



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG
NOMOR 4 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 2 Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG.**
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang.
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka seluruh keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya terkait struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

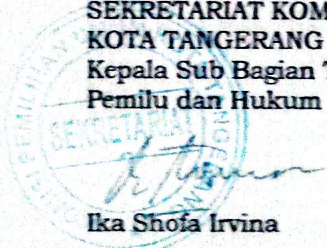
Ditetapkan di Kota Tangerang
Pada Tanggal 9 Januari 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG,**

ttd.

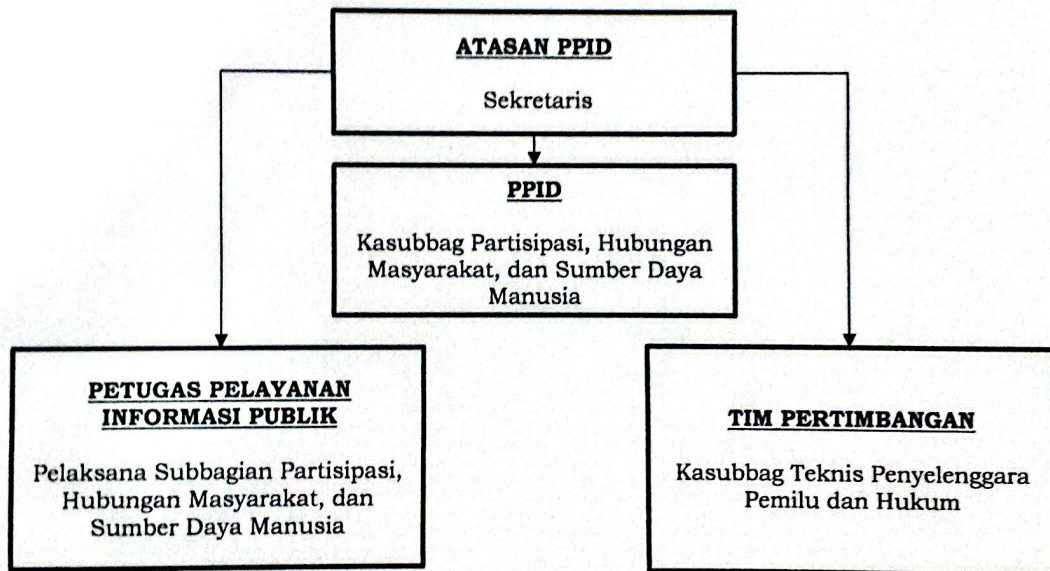
QORI AYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum


Ika Shofa Irvina

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TANGERANG

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG**

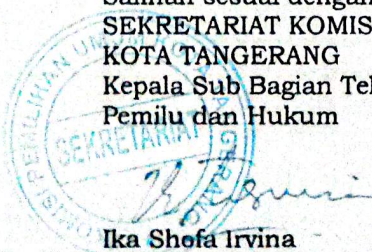


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

QORI AYATULLAH


Ika Shofa Irvina